

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertanahan dan keamanan, bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas.<sup>2</sup>

Manusia memerlukan rumah sebagai tempat berlindung, begitu pula gedung bertingkat, kantor pabrik, perusahaan, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya didirikan diatas tanah. Bahan makanan yang dibutuhkan manusia juga ditanam diatas tanah. Manusia juga membutuhkan tanah untuk melakukan eksploitasi bahan tambang yang ada

---

<sup>1</sup> Habsara, Dwi Nugraha. (2019). "Kajian terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana". *Jurnal Diss.* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Hariansyah, Nim. (2019). "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid. Sus/2016/Pn Kag)". Universitas Muhammadiyah Palembang.

didalam/dibawah permukaan tanah, untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>3</sup>

Pengertian tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah “permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”. Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa tanah- tanah yang dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah alam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang lebih tinggi.<sup>4</sup> Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan

---

<sup>3</sup> Kadir, Risky Junianto. (2016). "Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Penelitian Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota)." Skripsi 1.271412215, *Jurnal Ung Repository* 7 (1).

<sup>4</sup> Afriani Kinaria dan MeritaEnni. (2019). "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.", *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Volume 5 No 2.

kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.<sup>5</sup> Sehubungan dengan itu, maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA yang populis tersebut. Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna:

1. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan.
3. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan.
4. Setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam.

---

<sup>5</sup> Weku, Robert. (2013). "Kajian terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Lex Privatum* 1.2 hlm. 1.

5. Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka itu dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah untuk kepentingan investasi.

Masa Orde Baru, kebijakan-kebijakan pengaturan penguasaan tanah yang dilakukan Dirasakan tidak adil. Pada masa itu pemerintah lebih banyak melayani investor dan kurang memperhatikan para pemilik tanah terutama para golongan ekonomi lemah. Dengan hak atas tanah yang pasti, dapat merupakan modal utama bagi masyarakat dalam kegiatan ekonominya, yang pada gilirannya hal tersebut sangat menentukan bagi berhasilnya upaya memberdayakan ekonomi rakyat.

Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan melalui setifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah.

Selain itu, kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu

tujuan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Kewajiban untuk melakukan pendaftaran ini pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran.<sup>6</sup>

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru yang terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.<sup>7</sup>

Namun, banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rahmaswary, Della. (2019). "Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor: 24/G/2013/Ptun-B1).", *Jurnal Notarius* Volume 12 No 2.

<sup>7</sup> Sopacua, Margie Gladies. (2019). "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana", *Jurnal Belo* Volume 4 No 2.

<sup>8</sup> Weku, Robert L. (2013). "Kajian terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum* Volume 1 No 2.

Syarat utama diterimanya laporan masyarakat dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah apakah tanah tersebut telah memiliki bukti autentik yang kuat atau tidak. Pihak kepolisian beralasan bahwa tindakan yang mereka lakukan tersebut didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Di mana, dalam Pasal 1 tersebut disebutkan “apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.<sup>9</sup>

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.<sup>10</sup> Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-

---

<sup>9</sup> Mas’ud, Fadil. (2018). "Telaah Hukum Progresif terhadap Perilaku Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.", *JUPEKN 1.1*

<sup>10</sup> Bushar, Muhammad. (1961). *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Balai Buku

Dasar proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*).<sup>11</sup>

Menurut Yohanes Suhardin, kondisi umum penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini dirasakan belum bersesuaian dengan perasaan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dengan masih adanya kasus mengenai penyerobotan tanah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Diduga kuat penyerobotan tanah oleh pihak Isep Tedi yang berlokasi Kp. Kebon Tujuh RT.06 RW.011 Kelurahan Ciumbeliut Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Dan ini bukan penyerobotan, tapi sudah mengklaim kepemilikan, karena dasar kepemilikan sertifikat yang di keluarkan BPN, artinya ada dua sertifikat dalam bidang tanah yang sama.

Tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut melanggar peraturan Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia

---

<sup>11</sup> Latif, Abdul. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

<sup>12</sup> Suhardin, Yohanes. (2009). “Fenomena Mengabaikan Keadilan dan Penegakan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21 No 2.

tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHP”. Dengan demikian, sudah seharusnya Aparat Penegak Hukum dan Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut BPN) untuk lebih tegas dalam menanggapi kasus penyerobotan tanah agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYERBOTAN TANAH DI KELUARAHAAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung?
2. Apa faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana. Melalui penelitian ini maka diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata (*law in action*) sehingga untuk masa yang akan datang tercipta situasi hukum yang lebih kondusif.
2. Kegunaan Praktis  
Secara Praktis, penulisan penelitian ini diharapkan:

- a) Mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b) Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengerusakan tanah di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
- c) Dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum khususnya di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung saat menjalankan kewenangannya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengerusakan tanah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

---

<sup>13</sup> Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Genta Publishing.

mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.<sup>15</sup> Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyal bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.<sup>16</sup>

Istilah yuridis yang dipakai untuk menyebut kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, misalnya pembunuhan, pencurian dan sebagainya dinamakan dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>16</sup> Subagyo, P. Joko. (2002). *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 84.

delik, atau perbuatan pidana.<sup>17</sup> Moeljatno dalam Sudarto menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur yang menjadi rumusan terlarang yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai:<sup>19</sup>

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;

---

<sup>17</sup> Prayudi, Guse. (2008). *Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi dengan Yurisprudensi, Cetakan Kedua*, Jakarta: Boya Book.

<sup>18</sup> Sudarto. (1990). *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto.

<sup>19</sup> Simorangkir, J. C. T. dkk. (2002). *Kamus Hukum, Cetakan VII*, Jakarta: Sinar Grafika.

- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
- d. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya bahwa:  
Tanah ialah:

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menentukan bahwa: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda

sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga berlaku untuk perbuatan:

- a. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- b. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
- c. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Dalam kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya, seperti:

- a. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 3 KUHP;
- b. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP;
- c. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;
- d. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;

- e. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

Cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah secara melawan hukum. Pasal-pasal hukum pidana mana yang hendak diterapkan oleh penyidik tergantung pada perbuatan mana yang secara konkret memenuhi unsur-unsur pasal hukum pidana yang dilanggar.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan empiris

digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan melalui Studi Kepustakaan, (*Library Search*) dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan, teori-teori, dan literatur – literatur yang erat hubungannya dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan melalui penelitian di lapangan (*Field Research*) dengan cara pengamatan (*Observation*), dan wawancara (*Interview*) yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan

wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer bersumber dari:

a) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan kemampuan untuk memilih, menyusun teknis, dan alat pengumpul data yang relevan. Karena kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpul data akan berpengaruh secara obyektif pada hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Studi Lapangan**

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, dalam hal ini penelitian akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpul data melalui proses tanya jawab secara langsung dan lisan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan

sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu peranan yang terkait efektifitas penerapan pidana pemilihan umum khususnya di Bandung sebagai data dari penunjang, terdiri dari:

1) Kepolisian Resort Cidadap	: 1 Orang
2) Kejaksaan Negeri Kota Bandung	: 1 Orang
3) Pengadilan Negeri Kota Bandung	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah narasumber	: 3 Orang

b. Penelitian Kepustakaan

Metode ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literature, dokumen, sumber hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

**5. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, oleh penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

**6. Metode Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan

yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

a. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan melakukan wawancara di Kantor Polsek Cidadak, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung.

b. Pengolahan Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban dari narasumber yang telah dilakukan wawancara. Tujuannya untuk penghalusan kata dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat.

c. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian data pada penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara dan observasi yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data.

d. Generelasi dan Kesimpulan

Generelasi merupakan penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis penelitian yang dibuat harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generelasi dibuat maka penulis akan menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan penulisan hukum, maka penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang permasalahan yang timbul dan menjadi dasar untuk penulis mengangkat judul skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi teori faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, teori upaya penanggulangan dan tinjauan umum tentang pencabulan dari berbagai referensi dan memperkuat teori dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis mengungkapkan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap kota Bandung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi penelitian.

